

EFISIENSI, ANGGARAN INFRASTRUKTUR PEMKAB DEMAK DIPANGKAS Rp23,5 MILIAR



Sumber Gambar:

https://cdn01.metrotvnews.com/dynamic/content/2025/02/12/b2lCpmxX/a_67ac15b115bc8.jpg?w=720

Isi Berita:

Demak: Pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran untuk sejumlah kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar, hingga di sektor infrastruktur. Tak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga diinstruksikan melakukan efisiensi anggaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Demak, Ahmad Sugiharto, menyampaikan anggaran infrastruktur yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) pemerintah pusat mengalami pemangkasan. Efisiensi anggaran infrastruktur dari pemerintah pusat mencapai Rp23,5 miliar.

"Hasil rapat akhir pekan kemarin, ada efisiensi untuk infrastruktur. Yang dari DAU untuk fisik Rp10 miliar yang DAK fisik Rp13,5 miliar. Itu langsung dari kementerian keuangan," ujar Sugiharto, Rabu, 12 Februari 2025.

Adanya efisiensi itu, anggaran yang ada untuk infrastruktur akan diprioritaskan pada pembangunan dan perawatan jalan serta jembatan

"Sebisa mungkin akan kita fokuskan pada yang kemarin sudah kami anggarkan. Pada jalan juga pada jembatan-jembatan akan diprioritaskan sesuai kebutuhan," kata Sugiharto.

Berkait efisiensi anggaran pada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Demak, Sugiharto, mengatakan masih menunggu petunjuk teknis pemangkasan anggaran. Pasalnya di dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 baru mengatur pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga.

"Kami masih menunggu Juknis (petunjuk teknis) karena Pemkab tidak bisa serta-merta seperti kementerian dan lembaga kan jelas, ini dikurangi sekian, yang ini sekian. Secara tertulis dari Kementerian Dalam Negeri untuk Pemkab belum ada," beber Sugiharto. (Lukman Diah Sari)

Sumber Berita:

1. <https://www.metrotvnews.com/read/b2lCpmxX-efisiensi-anggaran-infrastruktur-pemkab-demak-dipangkas-rp23-5-miliar>, “Efisiensi, Anggaran Infrastruktur Pemkab Demak Dipangkas Rp23,5 Miliar”, tanggal 12 Februari 2025.
2. <https://regional.kompas.com/read/2025/02/12/155432878/anggaran-demak-dipangkas-rp-23-miliar-pembangunan-daerah-terdampak-bencana>, “Anggaran Demak Dipangkas Rp 23 Miliar, Pembangunan Daerah Terdampak Bencana Jadi Prioritas”, tanggal 17 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa anggaran infrastruktur yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) pemerintah pusat mengalami pemangkasan. Efisiensi anggaran infrastruktur dari pemerintah pusat mencapai Rp23,5 miliar. Hasil rapat akhir pekan kemarin, ada efisiensi untuk infrastruktur. Yang dari DAU untuk fisik Rp10 miliar yang DAK fisik Rp13,5 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).¹
 - Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.²
 - Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³

¹ <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

² *Ibid*

³ *Ibid*

- Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.⁴
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁵
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁶
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁶ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer